

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberlakuan Denda Pada Nasabah Terlambat Membayar Yang Melakukan Pembiayaan Jangka Panjang (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Veteran Palembang). Dalam pelaksanaan pembiayaan terjadi resiko wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Pihak bank menerapkan sanksi denda, dimana dalam penerapannya bank syariah mempunyai sistem yang berbeda-beda dalam menindaklanjuti nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran pembiayaan, yang menimbulkan kekhawatiran tidak diterapkan landasan hukum ekonomi syariah di dalamnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan denda pada nasabah terlambat membayar yang melakukan pembiayaan jangka panjang pada BSI KCP Veteran Kota Palembang dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberlakuan denda pada nasabah terlambat membayar yang melakukan pembiayaan jangka panjang pada BSI KCP Veteran Kota Palembang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan data primer berupa informasi dari hasil wawancara dengan informan terpilih, data sekunder di dapatkan dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis terkait Hukum Ekonomi Syariah serta data tersier di dapatkan dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya. Informan penelitian dipilih melalui teknik *Purposive Sampling* yakni pegawai kantor biasa yang sering menangani produk pembiayaan jangka panjang atau kepala pengelola pembiayaan jangka panjang atau produk-produk lainnya dan nasabah pembiayaan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Veteran.

Penelitian ini menghasilkan sistem pemberlakuan denda yang disetujui pada akad awal dan akad yang digunakan pada pembiayaan jangka panjang adalah akad *murabahah*. Dimana dalam pengalokasian dana dari diterapkannya denda tersebut digunakan sebagai kegiatan sosial. Adapun sistem yang memenuhi hukum ekonomi syariah yaitu Akad *murabahah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: Pembiayaan Jangka Panjang, Denda, Hukum Ekonomi Syariah.